



PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0116/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKB) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIAYA PROSES (JPKBP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0114/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0115/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2026 tentang Perincian Pengelolaan Biaya Proses Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Panitera Pengadilan Tingkat Banding menuangkan rincian kegiatan yang dibiayai dengan biaya proses dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKB);
e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/1/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disahkan oleh Panitera;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu menetapkan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBPP) DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;
- KESATU : Mencabut Keputusan Panitera/Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0425/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2025 tentang Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBPP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP), dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBPP) Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dibiayai dengan biaya proses;
- KELIMA : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah pedoman waktu pelaksanaan kegiatan bagi Tim Pengelola Biaya Proses dalam melaksanakan kegiatan biaya proses;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2026

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

SAFIUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.
NIP. 197410091994031001




Tembusan:

1. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
6. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku korwas);
7. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;
8. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA
BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0116/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

No	Rincian kegiatan yang dibiayai	Keterangan
1.	Meterai	
2.	Biaya Redaksi	
3.	Alat Tulis Kantor (ATK)	
4.	Komsumsi persidangan	
5.	Insentif tim pengelola biaya proses	
6.	Pengarsipan berkas perkara	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA
BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0116/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PROSES (JPKBP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

No.	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	KET
1.	Menerima biaya proses;													
2.	Membukukan semua kegiatan biaya proses;													
3.	Pengeluaran biaya pengiriman PBT Registrasi;													
4.	Belanja ATK;													
5.	Belanja Materai;													
6.	Menyetorkan PNBP setelah perkara diputus;													
7.	Penyetoran pajak;													
8.	Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan; dan													
9.	Pengeluaran biaya arsip kumpulan salinan putusan.													

